

# **OMNIBUS LAW: DOMINASI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI**

Agus Suntoro  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
email: agussuntoro08@gmail.com

Kania Rahma Nureda  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
email: kaniarahmanureda@gmail.com

disampaikan 27/10/2020 – di-review 24/11/2020 – diterima 11/5/2022  
DOI: 10.25123/vej.v8i1.4340

## **Abstract**

*President Joko Widodo on November 2, 2020 signed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which is known to the public as the omnibus law. The omnibus law is a simplification mechanism for 79 (seventy nine) laws aimed at encouraging investment and job creation. Various aspirations and objections from the public, in terms of substance and formality were not taken seriously by the government and parliament, instead there were arrests, detentions and suggested a judicial review at the Constitutional Court. The presence of the omnibus law will increase regulatory obesity because it imposes a delegation of 450 (four hundred and fifty) arrangements and further emphasizes the dominance of executive power. The research method used is qualitative with descriptive presentation. Primary legal materials are collected through inquiries from members of parliament and academics/experts, while secondary legal materials are based on reports, journals, books and regulations. This research concludes that: (a) the acceleration of the discussion of the Job Creation Law is influenced by the power of the President as the leader of the coalition whose membership reaches 74% in parliament; (b) the formation process is still problematic in the formal aspect, especially with the lack of public participation and transparency, but the omnibus law has become a new tradition in the formation of the state administration system; and (c) the Job Creation Law becomes an indicator of the domination and integralism of executive power and a reduction in legislative authority in drafting laws.*

## **Keywords:**

*the job creation; legislation; omnibus law; authority*

## **Abstrak**

Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal publik sebagai *omnibus law*. Pembentukan *omnibus law* merupakan mekanisme perampangan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang yang ditujukan untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai aspirasi dan pertentangan yang disampaikan publik, baik pada aspek substansi dan formil tidak mendapatkan perhatian yang luas dari pemerintah dan parlemen, justru terjadi penangkapan, penahanan dan diarahkan pada proses judisial di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran *omnibus law* akan menambah obesitas regulasi karena membebankan pengaturan delegasi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dan semakin menegaskan dominasi kekuasaan eksekutif. Atas permasalahan ini, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang cara penyajiannya dilakukan secara deskriptif. Bahan hukum primer diperoleh dengan wawancara dan diskusi dengan anggota parlemen dan akademisi/ahli, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan: (a) percepatan pembahasan *omnibus law* dipengaruhi faktor kekuasaan Presiden selaku pimpinan koalisi yang keanggotannya diparlemen mencapai 74%; (b)

proses pembentukan masih bermasalah dalam aspek formal terutama dengan minimnya partisipasi publik dan minus transparansi, akan tetapi *omnibus law* menjadi tradisi baru dalam pembentukan sistem ketatanegaraan; dan (c) *omnibus law* menjadi indikator dominasi kekuasaan eksekutif serta reduksi kewenangan legislatif dalam penyusunan undang-undang.

**Kata Kunci:**

cipta kerja; legislasi; *omnibus law*; kewenangan

## **Pendahuluan**

Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>1</sup> Undang-Undang ini seringkali disebut sebagai *omnibus law* Cipta Kerja yang merupakan istilah baru dalam sistem tata hukum di Indonesia. T Gayus Lumbuun<sup>2</sup>, Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa *omnibus law* secara ringkas disebut sebagai metode penyusunan aturan, yang dalam satu peraturan terdapat beberapa materi/substansi yang biasanya terpisah dalam beberapa aturan dan ketika peraturan ini diundangkan maka akan mencabut peraturan atau materi dalam peraturan lainnya yang sudah diatur. UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut *omnibus law*) ini menjadi salah satu produk perundang-undangan pertama dalam era reformasi dengan jumlah 1,187 halaman, merubah sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang sektoral, 1.244 pasal yang kemudian diubah menjadi 185 pasal dan memiliki ruang lingkup 10 (sepuluh) pengaturan<sup>3</sup>. Adapun klaster tersebut terdiri dari: (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b) ketenagakerjaan; (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; (d) kemudahan berusaha; (e) dukungan riset dan inovasi; (f) pengadaan tanah; (g) kawasan ekonomi; (h) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (j) penerapan sanksi.<sup>4</sup>

Inisiatif pembentukan *omnibus law* secara terbuka disampaikan Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 saat Sidang Paripurna Majelis

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>2</sup> T Gayus Lumbuun, Pemikiran tentang *Omnibus Law*, Mahkamah Agung RI, disampaikan dalam Seminar oleh Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024.<sup>5</sup> Secara eksplisit, Presiden menyampaikan gagasan untuk segera membentuk dan membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap 2 (dua) *omnibus law* yakni berkaitan dengan cipta lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perpajakan.<sup>6</sup>

Rosan P Roeslani<sup>7</sup>, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyebut *omnibus law* akan menjadi solusi bagi investor ditengah resesi global, berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia, serta pengaruh pemanfaatan teknologi 4.0 dan ekonomi digital. Merujuk pada naskah pembentukan *omnibus law*, salah satu faktor internal yang melandasi pembentukan adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi hanya kisaran 5% dalam lima tahun terakhir dan saat ini terjadi kontraksi (perlambatan)<sup>8</sup>. Dengan minimnya investasi maka penyediaan lapangan kerja baru bagi 45,84 juta pekerja akan sulit dilakukan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari angka 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru. Sementara realisasi penyediaan lapangan kerja selama ini hanya tersedia 2,5 juta per tahunnya.<sup>9</sup> Pemerintah menyadari faktor regulasi yang tumpang tindih dan rantai birokrasi juga merupakan beban bagi upaya menarik investasi.<sup>10</sup>

Jimly Asshidiqie<sup>11</sup>, berpandangan bahwa pembentukan regulasi sebagai sarana hukum publik untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ditujukan

---

<sup>5</sup> Addi M Idhom, Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR, <https://tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U>, diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>6</sup> CNN Indonesia, Pemerintah Lebur *Omnibus Law* Perpajakan Dalam RUU Ciptaker, <https://cnnindonesia.com/ekonomi/20201003135717-532-5539774/pemerintah-lebur-omni-bus-law-perpajakan-dalam-ruu-ciptaker>, diakses pada 31 Mei 2021.

<sup>7</sup> Raka Dwi Novianto, *Omnibus Law* Dinilai Solusi Perlambatan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, <https://ekbis.sindonews.com/beritaamp/1557031/34/omnibus-law-dinilai-solusi-perlambatan-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>8</sup> Penjelasan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>9</sup> Jaffry Prabu Prakoso, Airlangga Bilang *Omnibus Law* Beri Kepastian Bagi 2,9 Juta Anak Muda Mengganggu, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/9/13011991/airlangga-bilang-omnibu-law-beri-kepastian-29-juta-anak-muda-menggagur>, diakses pada 31 Mei 2021.

<sup>10</sup> Ali Amrin, dkk, Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm., 369-372.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law*, Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hlm., 3.

untuk kesejahteraan masyarakat dalam pandangan haruslah dilihat pada kerangka konseptual yang luas yakni dalam upaya penataan dan mereformasi hukum di Indonesia. Untuk itu, Pancasila dan UUD 1945 harus tetap menjadi landasan dalam kerangka pembentukan produk legislasi, termasuk dalam pembentukan *omnibus law*. Landas pikir Jimly menggarisbawahi politik hukum dalam pembentukan produk perundang-undangan harus ditujukan pada cita-cita mulia bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam dasar negara dan konstitusi.

Berkait erat dengan proses pembentukan dan implementasi *omnibus law*, Sukarmi,<sup>12</sup> memberikan penegasan bahwa pentingnya untuk menilai secara seksama kebijakan unifikasi hukum yang mengatur begitu komprehensif (kompleks) dengan tantangan kontradiktif dalam upaya menderegulasi peraturan perundang-undangan sektoral. Demikian halnya, perlu disusun kerangka prospektif ke depannya mengingat kompleksitas pengaturan, luasnya ruang lingkup, konsultasi publik yang terbatas dan berbagai pertentangan terhadap substansi dalam *omnibus law*.

Menilik proses dan substansi dari pembentukan produk perundang-undangan, Todd Landman<sup>13</sup> dalam *The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators* menekankan, bahwa dalam rezim hukum hak asasi manusia seluruh kebijakan legislasi bermuara pada tanggung jawab negara guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak. Sebagai dasar pengaturan dari konteks ini adalah Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 (KIESB) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk

---

<sup>12</sup> Sukarmi, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Cluster 1,2 dan 5*, disampaikan pada FGD Komnas HAM, Jakarta, 2020.

<sup>13</sup> Todd Landman, *The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators*, *Revista Ibeoromica De Derechos Humanos Volume 02*, p. 109-138, 2006.

dengan pengambilan langkah-langkah legislatif". Oleh karena itu, program legislasi dalam kerangka mengatur dan mewujudkan pemenuhan hak menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam *omnibus law* baik dalam aspek prosedur maupun substansinya.<sup>14</sup>

Dalam proses pembentukan legislasi berbasis hak asasi manusia salah satunya didasarkan pada indikator partisipasi publik. Ketentuan tersebut secara jelas diatur dalam KIESB Pasal 15 ayat (1), Deklarasi Hak atas Pembangunan melalui Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan Prinsip Limburg ke 11, yang kesemuanya mengamankan urgensi partisipasi masyarakat pada semua tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan nasional. Roichahtul Aswidah<sup>15</sup>, menegaskan bahwa partisipasi yang aktif dan informatif dari masyarakat bukan hanya konsisten tetapi juga diharuskan oleh pendekatan berbasis hak asasi, berbagai regulasi internasional HAM tersebut memberikan mandat kepada masyarakat untuk mengambil peranan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan publik. Sependapat dengan pandangan tersebut Yosep Adi Prasetyo<sup>16</sup>, menilai bahwa partisipasi masyarakat (*full and meaningful participation*) hanya dimungkinkan jika negara mensosialisasikan rencana, peraturan atau kebijakan secara luas agar dapat diketahui dan dipahami oleh publik.

Berdasarkan analisis terhadap pembentukan *omnibus law*, terdapat berbagai faktor yang dinilai cenderung bermasalah secara prosedural dan penting untuk dikaji dalam kerangka perbaikan sistem hukum. Salah satu fenomena yang pantas untuk dicermati adalah kategorisasi *omnibus law* yang meskipun baru pertama kali disusun dengan ruang lingkup yang luas, akan tetapi termasuk dalam kriteria *fast track legislation*. Situasi lain yang mencuat dalam proses formil penyusunan *omnibus law* adalah aspek transparansi dan keterbukaan, serta

---

<sup>14</sup> Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI), 16 Desember 1966.

<sup>15</sup> Roichatul Aswidah, dkk, Pembangunan Berbasis HAM: Sebuah Panduan, Komnas HAM, Jakarta, 2013, hlm., 52.

<sup>16</sup> Yosep Adi Prasetyo, Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Komnas HAM, Jakarta, 2012, hlm., 10.

minimnya pelibatan (partisipasi) publik<sup>17</sup>. Demikian halnya, *omnibus law* juga dinilai kontraproduktif dengan upaya deregulasi, pada akhirnya regulasi ini tetap mengamankan pembentukan peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah<sup>18</sup>. Implikasi banyaknya kewenangan delegasi kepada pemerintah, menunjukkan dominasi kekuasaan eksekutif semakin menguat dan pada saat yang sama memangkas kewenangan legislatif yang merupakan representasi rakyat di parlemen dalam penyusunan undang-undang<sup>19</sup>.

Berdasarkan pada pandangan dan argumentasi sebagaimana diuraikan tersebut, dalam penulisan ini akan memfokuskan pada 3 (tiga) pokok pembahasan yakni mengenai : (1) tinjauan terhadap *fast track regulatory*, serta dinamika dan peran partai politik pendukung pemerintah dalam kerangka proses legislasi *omnibus law*; (2) penilaian terhadap proses formil pembentukan *omnibus law* terutama berkaitan dengan penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik; dan (3) bagaimana konsolidasi dan dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai implikasi dari *omnibus law* ini.

Penulisan ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena melihat secara lebih utuh terkait dengan proses pembentukan, aspek hak asasi manusia dan tantangan terkait implikasi *omnibus law* dalam negara demokrasi. Penelitian sebelumnya oleh Ricca Anggraini<sup>20</sup>, dalam *Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?*, menitikberatkan *omnibus law* sebagai *exit way* dalam kerangka menghindari tumpang tindih regulasi yang tersebar dalam berbagai aturan sektoral semata. Penelitian Widya Kartika dan Rahmanda

---

<sup>17</sup> Dian Erika Nugraheny, Pembahasan Draf *Omnibus Law* Tertutup, Komnas HAM : Pelanggaran Serius Konstitusi, <http://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/19160111/pembahasan-omnibus-law-tertutup-komnas-ham-pelanggaran-serius>, diakses pada 30 Januari 2020.

<sup>18</sup> Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan UU di Indonesia, disampaikan pada FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 14 April 2020 .

<sup>19</sup> Sandrayati Moniaga, et.all, Kertas Posisi Rancangan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta, hlm., 3.

<sup>20</sup> Ricca Anggraini dan Cipta Indra Lestari Rachman, *Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?*, Atlantis Press Volume 40, p.180-182.

Muhammad Thariq<sup>21</sup> dalam *Omnibus Law on Taxation: Winning or Losing*, fokus pada tujuan *omnibus law* sebagai bagian dari deregulasi yang ramah terhadap pembayar pajak dan mendorong efisiensi dalam bidang ekonomi untuk mempercepat kinerja korporasi dan menghindari budaya korupsi.

Dalam proses penulisan, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan penyajian penulisan secara deskriptif. Untuk memperkuat analisis dan pembahasan, telah dilakukan pengumpulan bahan melalui diskusi terfokus dengan melibatkan Willy Aditya (Anggota Badan Legislatif DPR), Sukarmi (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Ricca Anggraini (Akademisi Universitas Pancasila), dan Fajri Nursyamsi (Akademisi Universitas Jentera). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan, serta peraturan perundang-undangan.

## **Pembahasan**

### ***Fast track legislation dan Konsolidasi Kekuasaan***

Gagasan pembentukan *omnibus law* Cipta Kerja yang merupakan salah satu pembaruan dalam sistem perundang-undangan disampaikan untuk pertama oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan sebagai Presiden periode 2019-2024. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden secara lugas meminta DPR menyukseskan pembentukan *omnibus law*.<sup>22</sup> Tanggal 12 Februari 2020, pemerintah melalui Airlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian DPR menyerahkan Surat Presiden (Surpres), draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja beserta naskah akademik kepada Puan Maharani, Ketua DPR<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Widya Kartika, *et.all, Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing, Policy Brief*, Perkumpulan Prakarsa, <http://repository.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation-winning-or-losing>, diakses pada 5 September 2020.

<sup>22</sup> Jawahir Gustav Rizal, Jejak *Omnibus Law* : Dari Pidato Pelantikan Jokowi Hingga Polemik RUU Cipta Kerja, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/09200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta>, diakses pada 23 Oktober 2020

<sup>23</sup> Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf *Omnibus Law* Cipta Kerja ke DPR, [http://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm\\_medium=mobile](http://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile), diakses pada 12 Februari 2020.

Untuk mempercepat proses pembahasan oleh parlemen, para pimpinan partai koalisi dikumpulkan Presiden tanggal 6 Maret 2020, pertemuan tersebut sekaligus sebagai media laporan perkembangan pembahasan *omnibus law*.<sup>24</sup> Achmad Baidowi,<sup>25</sup> Wakil Ketua Badan Legislatif memastikan bahwa pembahasan rancangan *omnibus law* terus berjalan meskipun pada masa pandemi Covid-19 sesuai kesepakatan dalam rapat virtual tanggal 2 April 2020. Publik mengecam keputusan tersebut dan menilai kontraproduktif dalam pengendalian Covid-19, serta berimplikasi pada pembatasan partisipasi publik<sup>26</sup>. Willy Aditya,<sup>27</sup> Anggota Badan Legislatif menegaskan bahwa anggota DPR secara hukum dan politik merupakan representasi rakyat yang sah untuk mengambil keputusan sehingga pembahasan *omnibus law* tetap berjalan. Dengan kegigihan pihak parlemen dan pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan<sup>28</sup>, Menko Kemaritiman dan Investasi menargetkan bulan Oktober 2020 pembahasan *omnibus law* selesai. Akhirnya pada Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020, mayoritas fraksi-fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>29</sup>

Merujuk pada kronikal waktu sejak penyerahan draf ke DPR sampai persetujuan pada Sidang Paripurna DPR, pembentukan *omnibus law* hanya memerlukan 8 (delapan) bulan saja. Secara prosedural sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang tidak secara limitatif mengatur jangka waktu mengenai pembentukan satu

---

<sup>24</sup> Budiarti Utami Putri, Kumpulkan Koalisi, Jokowi Tanya Progres *Omnibus Law*, <http://nasional.tempo.co/read/1318680/kumpulkan-koalisi-jokowi-tanya-progres-omnibus-law-di-dpr>, diakses pada 12 Maret 2020.

<sup>25</sup> Nyoman Ari Wahyudi, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jalan Terus, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228635/pembahasan-ruu-cipta-kerja-jalan-terus-ini-kata-wakil-ketua-baleg-dpr>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>26</sup> MG Noviarizal Fernandes, Ngotot Bahas *Omnibus Law*, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemerintah dan DPR, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200403/16/12222304/ngotot-bahas-omnibus-law-koalisi-masyarakat-sipil-kecam-pemerintah-dan-dpr>, diakses pada 03 April 2020.

<sup>27</sup> Willy Aditya, *Omnibus Law* Cipta Kerja, disampaikan pada FGD Komnas HAM tentang *Omnibus Law*, Jakarta, 2020.

<sup>28</sup> Siti Ruqoyah, Luhut : Undang-Undang Omnibus Law Keluar Setelah Tanggal 6 Oktober, <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1707883/luhut-undang-undang-omnibus-law-keluar-setelah-tanggal-6-oktober>, diakses pada 1 Oktober 2020.

<sup>29</sup> Felix Nathaniel, Jokowi & Puan Maharani : Duet Maut PDIP dalam Pengesahan *Omnibus Law*, <https://tirto.id/jokowi-puan-maharani-duet-maut-pdip-dalam-pengesahan-omnibus-law-f5P5>, diakses pada 13 Oktober 2020.



produk perundang-undangan.<sup>30</sup> Akan tetapi, dengan harmonisasi 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang sektoral dan total halaman mencapai 1.187, maka *omnibus law* termasuk dalam kategori *fast track legislation*<sup>31</sup>. Wicipto Setiadi<sup>32</sup>, mantan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan *fast track legislation* sebagai pembentukan undang-undang yang cepat dan tidak dilakukan secara normal. Pembentukan undang-undang memiliki siklus yang panjang dan berbelit, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi yakni Naskah Akademis, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terlebih dahulu (berlaku selama lima tahun), adanya proses Pembahasan antar Kementerian, harmonisasi berbagai peraturan dan sesuai dengan tata urutan perundangan, serta pembahasan substansi.

Indikasi percepatan pembahasan dan kesepakatan *omnibus law* secara faktual juga dipengaruhi konstelasi politik yang menunjukkan dominasi koalisi pemerintahan di parlemen. Arsul Sani<sup>33</sup>, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membenarkan solidnya koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam pembentukan *omnibus law*. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para ketua partai politik, sekretaris jenderal, dan ketua-ketua fraksi di DPR. Dengan total anggota koalisi pemerintah di DPR mencapai 427 (empat ratus dua puluh tujuh) atau 74,3%, ditambah dukungan fraksi Partai Amanat Nasional sudah sangat cukup meloloskan *omnibus law* menjadi undang-undang.<sup>34</sup> Koalisi besar pemerintah terdiri dari 6 (enam) partai, meliputi Partai

---

<sup>30</sup> Arasy Pradana A. Azis, Adakah Jangka Waktu Pembentukan *Omnibus Law*?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb391ead1ef/adakah-jangka-waktu-pembentukan-omnibus-law-i/>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>31</sup> Dandy Bayu Bramasta, Secepat Kilat, Berikut Fakta Soal *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/102100365/secepat-kilat-berikut-fakta-soal-omnibus-law-uu-cipta-kerja>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>32</sup> Intan Khairunisa, *Fast Track Legislation* Sebagai Bentuk Peningkatan Supermasi Hukum Indonesia, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1317/fast-track-legislation-sebagai-bentuk-peningkatan-supremasi-hukum-indonesia>, diakses pada 3 Juni 2021.

<sup>33</sup> Merdeka, Jokowi & Ketum Partai Koalisi Bahas Target *Omnibus Law* Hingga RUU Pemindahan Ibu Kota, <https://www.merdeka.com/politik/jokowi-ketum-partai-koalisi-bahas-target-omnibus-law-hingga-ruu-pemindahan-ibu-kota.html>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>34</sup> Muhamad Ali, 7 Fraksi Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan di Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Menolak, <https://m.liputan6.com/news/read/4373244/7-fraksi-setuju-ruu-cipta-kerja-disahkan-di-rapat-paripurna-pks-dan-demokrat-menolak>, diakses pada 1 Juni 2021.

Demokrasi Indonesia Perjuangan (128 anggota), Partai Golongan Karya (85 anggota), Partai Gerakan Indonesia Raya (78 anggota), Partai Persatuan Pembangunan (19 anggota), Partai Kebangkitan Bangsa (58 anggota) dan Partai Nasional Demokrat (59 anggota)<sup>35</sup>. Hasil penelitian Marepus Corner<sup>36</sup>, perkumpulan peneliti muda dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebutkan dominasi kekuatan partai politik dan bisnis turut mempengaruhi percepatan pembentukan undang-undang, termasuk *omnibus law* ini yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pengusaha.

Dari praktik tersebut, konfigurasi di parlemen yang menolak *omnibus law* hanya ada 2 (dua) fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera (50 anggota) dan Partai Demokrat (54 anggota)<sup>37</sup>. Ledia Hanifah Amaliah<sup>38</sup>, Anggota Baleg Fraksi PKS menyebut pembahasan *omnibus law* yang terbatas dengan kompleksitas dan ruang lingkup yang luas tidak optimal dilakukan, justru menghasilkan produk hukum yang tidak tepat dalam menyelesaikan hambatan investasi. Sedangkan, Ossy Dermawan<sup>39</sup>, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat menyebut penolakan karena pada masa pandemi Covid-19 belum memiliki urgensi dan kepentingan yang memaksa membahas *omnibus law* dan akan mempengaruhi tingkat partisipasi publik. Selain itu, Demokrat mengingatkan agar menempatkan titik keseimbangan antara investasi dan kepentingan pekerja sehingga *omnibus law* yang dihasilkan tidak bercirikan kapitalistik dan neo-liberalistik.

---

<sup>35</sup> Budiarti Utami Putri, Begini Sikap Fraksi-Fraksi di DPR atas RUU Cipta Kerja, <https://nasional.tempo.co/read/1393026/begini-sikap-fraksi-fraksi-di-dpr-atas-ruu-cipta-kerja>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>36</sup> Lusia Arumingtyas, Peneliti LIPI Beberkan Konflik Kepentingan, Koalisi Sorot Aktor Di Balik *Omnibus Law*, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti-lipi-beberkan-konflik-kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus-law/>, diakses pada 1 Juni 2021.

<sup>37</sup> Muhamad Rizky, Tolak *Omnibus Law*, PKS dan Demokrat Partai yang Berdiri Bersama Rakyat Kecil, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/3327/22892220/tolak-omnibus-law-pks-dan-demokrat-partai-yang-berdiri-bersama-rakyat-kecil>, diakses pada 13 Oktober 2020.

<sup>38</sup> Humas Fraksi PKS, RUU *Omnibus Law* Disahkan, Aleg PKS : Memperkecil Hak Pekerja <https://fraksi.pks.id/2020/10/11/ruu-omnibus-law-disahkan-aleg-pks-memperkecil-hak-pekerja/>, diakses pada 2 Juni 2021

<sup>39</sup> Dani Prabowo, 5 Alasan Partai Demokrat Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/04/10143601/5-alasan-demokrat-tolak-pembahasan-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 1 Juni 2021.

Untuk menjelaskan fenomena *fast track legislation* maka kita dapat mendasarkan pada pemikiran Glen S Krutz<sup>40</sup> dalam *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress*. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi suksesnya program legislasi, yakni: (1) *leadership* dan hubungan baik pimpinan parlemen dan anggotanya; (2) adanya hubungan baik presiden–parlemen; dan (3) relasi politik antar aktor politik baik eksekutif dan legislatif. Dalam konteks pembentukan *omnibus law*, berbagai situasi tersebut menjadi nyata dalam percepatan pembahasan dan persetujuan, yakni:

1. Relasi pimpinan partai politik dengan anggota dewan menjadi salah satu kondisi yang memuluskan proses legislasi, terutama berkaitan kewenangan penggantian antar waktu (PAW). Ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian/penggantian anggota dewan sepeuhnya merupakan kewenangan partai politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan diatur di AD dan ART masing-masing partai<sup>41</sup>. Dengan kewenangan Ketua Partai Politik melakukan PAW, maka akan menjadi alat yang efektif guna menggantikan anggota dewan yang dalam pilihan politiknya berseberangan dengan kepentingan partai. Dampaknya garis instruksi apapun yang menjadi keputusan partai, akan diikuti anggota dewan karena kerentanan kedudukan mereka di parlemen<sup>42</sup>.
2. Mendasarkan pada hubungan baik Presiden–parlemen, secara *de facto* pada periode 2019-2024 parlemen dikuasai koalisi pemerintah dengan anggota 427 (empat ratus dua puluh tujuh) atau 74,3%, seluruh pimpinan DPR dan 10 (sepuluh) pimpinan Komisi juga dikuasai partai koalisi pemerintah yang

---

<sup>40</sup> Krutz, Glen S., *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress*, *American Journal of Political Science* Volume 45 Issue 1, 2001, p. 210–223.

<sup>41</sup> Fitria Maharani Pratiwi, *Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm., 121.

<sup>42</sup> Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, *Jurnal Cita Hukum* Volume 6 Nomor 1, 2013, hlm., 195-212.

memudahkan usulan program pemerintah<sup>43</sup>. Situasi politik saat ini berbeda dengan periode 2014-2019 karena parlemen dikuasai oposisi melalui Koalisi Merah Putih (KMP), yang dalam praktiknya memunculkan dialektika, dan berfungsinya *check and balance* secara efektif<sup>44</sup>.

3. Relasi politik antar aktor politik baik eksekutif dan legislatif, dalam konteks ini sejumlah pimpinan partai koalisi (ketua dan pengurus) banyak yang berkedudukan menjadi menteri di pemerintahan. Siregar<sup>45</sup> mengutip pendapat Lord Acton tentang teori kekuasaan yakni "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*", mengingatkan potensi dan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) jika terjadi kapitalisasi dan sentralistik kekuasaan. Ujang Komarudin,<sup>46</sup> melihat inkonsistensi Presiden Joko Widodo dalam pengaturan mengenai rangkap jabatan, dalam periode pertama berkuasa secara tegas melarang akan tetapi saat ini permisif dengan mengangkat para pembantunya dari jajaran ketua dan pengurus partai. Sejumlah menteri merupakan ketua partai yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Selain itu terdapat pengurus partai yang menduduki jabatan menteri, diantaranya Menkominfo Johnny G Plate (Sekjen NasDem) dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB). Melihat fenomena tersebut Triyono Lukmantoro<sup>47</sup>, menyebutnya sebagai kartelisasi politik. Jabatan menteri adalah bagian dari politik hadiah, yang mengharuskan imbal balik kesetiaan untuk menjamin solidnya koalisi. Sebaliknya, jika loyalitas

---

<sup>43</sup> CNN Indonesia, Parpol Koalisi Jokowi 'Kuasai' 10 dari 11 Komisi DPR, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018212610-32-440858/parpol-koalisi-jokowi-kuasai-10-dari-11-komisi-dpr>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>44</sup> A Tomy Trinugroho, Setelah KMP Kuasai Parlemen, <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/19081071/Setelah.KMP.Kuasai.Parlemen.?page=all>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>45</sup> Moh. Baris Siregar, dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Indonesia Law Reform Journal* Volume 1 Nomor 1, 2021, hlm., 88-110.

<sup>46</sup> Siti Ruqoyah, Daftar Menteri Jokowi yang Jabat Ketua Umum dan Pengurus Partai, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1248776-daftar-menteri-jokowi-yang-jabat-ketua-umum-dan-pengurus-partai>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>47</sup> Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, *Harian Wawasan*, <http://eprints.undip.ac.id/19466/1/KartelpartaipolitikWWS.pdf>, diakses pada 2 Juni 2021.

sudah mulai terganggu dan kompensasi atas kesetiaan tidak seimbang maka koalisi akan retak.

### **Proses Formil, Minus Partisipasi**

Bappenas<sup>48</sup> mencatat sepanjang tahun 2000-2015, terdapat peraturan di pemerintah pusat sebanyak 12.471 dan 8.311 disusun oleh kementerian dan 2.466 berbentuk peraturan pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah menerbitkan perda kabupaten/kota sebanyak 25.575 peraturan dan perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan. Sejatinya, *omnibus law* secara konseptual dapat menjadi satu mekanisme baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak tersebut.<sup>49</sup> Metode baru seperti pendekatan *omnibus law* sebagai bagian dari konsep kebiasaan dan ketatanegaraan baru (*new constitutional convention and constitutional habit*) tidak dapat dilarang, yang paling fundamental adalah tidak serta merta bisa menyimpangi kaidah dalam sistem tata hukum dan dianggap spesial (khusus) dari undang-undang lain dan memiliki pasal yang kebal.<sup>50</sup>

*Omnibus law* sebetulnya jamak di berbagai negara yang menganut sistem *common law* sebagai sebuah metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan.<sup>51</sup> Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semua. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* disebutkan bahwa *omnibus law* ini berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau *item* sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jika digandeng dengan kata *law* maka dapat didefinisikan

---

<sup>48</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta, PSHK, 2019, hlm., 54.

<sup>49</sup> Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi* Volume 17 Nomor 1, 2020, hlm.,1-10.

<sup>50</sup> Fitriani A Sjarif, *Pilihan Menggunakan Metode 'Omnibus Law' Dalam Pembentukan UU di Indonesia*, FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020 .

<sup>51</sup> Nabila Jusuf, *Selain Cipta Kerja, ada tiga omnibus law lain yang menunggu disahkan. Apa layak diteruskan?*, <https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/>, diakses pada 28 Mei 2021.

sebagai hukum untuk semua atau ada yang menyebut sebagai undang-undang sapu jagat.<sup>52</sup>

Di beberapa negara, *omnibus law* dipercaya menjadi salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas regulasi. Dalam praktiknya terdapat beberapa negara yang telah menerapkan *omnibus law* diantaranya adalah Filipina, Kanada, dan Irlandia. *The Omnibus Investment Code* dirancang pemerintah Filipina untuk mengatur permasalahan investasi, yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal.<sup>53</sup> Di Kanada, sebanyak 23 UU telah diatur dalam *omnibus law* tentang perjanjian perdagangan internasional yang tunduk kepada aturan *World Trade Organization* (WTO).<sup>54</sup> Sementara Irlandia, menjadi pemegang rekor dunia praktik *omnibus law* dengan mengubah 3.225 UU yang selanjutnya diterbitkan dalam satu *omnibus law*.<sup>55</sup> Dari berbagai contoh tersebut, praktik di beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa metode *omnibus law* yang dianut fokus pada isu/sektor/klaster tertentu saja.

Berbeda dengan metode yang dipraktikkan oleh beberapa negara yang berfokus pada klaster tertentu saja, *omnibus law* Cipta Kerja justru memiliki keragaman materi ataupun klaster<sup>56</sup>. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) ruang lingkup, yakni: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan

---

<sup>52</sup> Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017, hlm., 24.

<sup>53</sup> Syaiful W Harahap, *Omnibus Law di Beberapa Negara Selain Indonesia*, <https://www.tagar.id/omnibus-law-di-beberapa-negara-selain-indonesia>, diakses pada 28 Mei 2021.

<sup>54</sup> *CBC, The 1967 Omnibus Bill: Challenging Canadian Taboos*, <https://www.cbc.ca/archives/topic/trudeau-omnibus-bill-challenging-canadian-taboos>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>55</sup> Tiara Sayusti, *Dari Irlandia sampai Selandia Baru, Berikut 5 Negara yang Sudah Terapkan Omnibus Law*, <https://moreschick.pikiran-rakyat.com/morecoverage/pr-64815508/dari-irlandia-sampai-selandia-baru-berikut-5-negara-yang-sudah-terapkan-omnibus-law>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>56</sup> CNN Indonesia, *Di Omnibus Law Cipta Kerja, Pengusaha Fokus 3 Poin*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212195438-532-456497/di-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-pengusaha-fokus-3-poin>, diakses pada 28 Mei 2021.

proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.

Maria Farida Indarti<sup>57</sup>, mengingatkan dalam penyusunan *omnibus law* untuk tetap patuh pada sistem hukum yang dianut Indonesia yakni *civil law system*. Maria mendesak agar lebih cermat, sehingga pembentukan regulasi baru tidak menimbulkan persoalan terhadap implementasi dan kepastian hukumnya.<sup>58</sup> Ricca Anggraeni<sup>59</sup>, menekankan bahwa terobosan hukum dengan metode *omnibus law* akan berdampak pada perubahan sistem hukum nasional karena berkait dengan 79 (tujuh puluh sembilan) regulasi sektoral. Koherensi normatif yang menjaga gagasan negara hukum untuk memberikan perlindungan HAM bagi perwujudan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tetap dipertahankan, sehingga tujuan hukum bukan semata-mata kepastian tetapi juga keadilan untuk kemanfaatan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara normatif melalui ketentuan Pasal 5 UU No. 12/2011 j.o. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan kriteria atau prasyarat yang harus dipenuhi, yakni adanya kejelasan tujuan; ketepatan lembaga atau pejabat yang membentuk; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; regulasi yang dibentuk harus dapat dilaksanakan, serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta berprinsip keterbukaan.<sup>60</sup> Dari sejumlah prasyarat tersebut maka unsur kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, maka *omnibus law* telah sesuai karena disusun bersama antara DPR dan pemerintah. Besuki Rekso Wibowo<sup>61</sup>, menilai dengan proses pembahasan antara pemerintah dan DPR maka sejatinya *omnibus law* merupakan produk politik yang substansinya bercirikan metode transaksional dan kompromi. Terhadap substansi

---

<sup>57</sup> Rofiq Hidayat, Kekhawatiran Maria Farida Terkait *Omnibus Law*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law>, diakses pada 10 Februari 2020.

<sup>58</sup> Id.

<sup>59</sup> Ricca Anggraeni, Poin-Poin Analisis Undang-Undang Cipta Kerja, FGD Komnas HAM Menyikapi UU Cipta Kerja, Bogor, 12-13 Oktober 2020.

<sup>60</sup> UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>61</sup> Besuki Rekso Wibowo, *Omnibus Law* Sebagai Kebijakan Politik dan Hukum, FGD Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.

dan muatan materi dalam *omnibus law* tidak secara eksplisit dibahas dalam penulisan ini, karena Penulis<sup>62</sup> dalam *The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law*, telah mengulasnya khususnya dalam lingkup ketenagakerjaan, lingkungan, sumber daya alam dan ancaman konflik sosial.

Kembali dalam konteks formil dalam penyusunan *omnibus law*, perlulah kita melihat ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 yakni keterbukaan. Merujuk pada butir penjelasan, asas keterbukaan bermakna bahwa dalam seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan bersifat transparan, memberikan kesempatan dan hak partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kewajiban normatif tersebut selaras dengan prinsip HAM, bahwa membebaskan kepada negara melalui pemerintah bahwa dalam proses legislasinya harus bersifat terbuka dan menjamin partisipasi secara penuh. Melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) KIHESB menegaskan bahwa “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk: (a) berpartisipasi dalam kehidupan...”; Pasal 8 ayat (2) Deklarasi Hak atas Pembangunan menetapkan bahwa “Negara harus mendorong partisipasi umum di semua bidang sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan dan realisasi penuh hak asasi manusia”; dan Pasal 11 Prinsip-Prinsip Limbur memberikan mandat untuk “..., suatu usaha bersama nasional untuk menumbuhkan partisipasi sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat tidak dapat diabaikan untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Partisipasi masyarakat dibutuhkan pada semua tahapan, termasuk formulasi, pelaksanaan dan tinjauan atas kebijakan-kebijakan nasional”. Dalam konteks ini, hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi bukanlah sebatas hak yang dapat dipenuhi secara formalitas saja. OCHCR<sup>63</sup> menyebutkan bahwa partisipasi yang *geniue* akan menghasilkan pengambilan keputusan yang

---

<sup>62</sup> Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam *Omnibus Law* Cipta Kerj, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, 2021, hlm.,1-17.

<sup>63</sup> UN OHCHR, *Guidelines for States on the Effective Implementation of the Right to Participate in Public Affairs*, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs\\_web.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web.pdf), dikases pada 23 Oktober 2020.



terinformasi, berjangka panjang, dan akuntabel untuk menciptakan kepercayaan dan legitimasi terhadap kebijakan atau legislasi yang dihasilkan yang akan berdampak terhadap warga negara.

Berdasarkan kerangka normatif di atas, idealnya dalam pembentukan *omnibus law*, baik pemerintah dan DPR harus mendengarkan dan mempertimbangkan masukan publik. Faktualnya prosedur formal tidak sepenuhnya ditempuh dan bersifat tertutup, indikatornya tidak ada informasi yang konstan dan resmi diunggah dalam situs DPR dan Pemerintah mengenai perkembangan pembahasan *omnibus law*.<sup>64</sup> Jerry Sumampow,<sup>65</sup> Koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePI) menilai ketertutupan dan ketergesa-gesaan memangkas ruang partisipasi publik dalam penyampaian gagasan, terutama bagi kelompok terdampak. Sependapat dengan hal itu, Fajri Nursyamsi,<sup>66</sup> menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak langsung dari perubahan kebijakan ini, nihil dilibatkan tercermin dari substansi pasal yang tidak mengatur kepentingan mereka. Demikian halnya, aspirasi kelompok keagamaan diantaranya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah<sup>67</sup>, Pengurus Besar Nahdatul Ulama<sup>68</sup> dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)<sup>69</sup> belum sepenuhnya diakomodasi. Justru masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui parlemen jalanan (demonstrasi) mendapatkan

---

<sup>64</sup> Haryanti Puspa Sari, Lagi Reses, DPR Tetap Bahas *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11223791/lagi-reses-dpr-tetap-bahas-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>, diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>65</sup> Deti Mega Purnamasari, Pengesahan UU Cipta Kerja Tampak Tergesa-gesa, TePI: Ini Problem Serious, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/11/17123191/pengesahan-uu-cipta-kerja-tampak-tergesa-gesa-tepi-ini-problem-serius>, diakses pada 2 Juni 2021.

<sup>66</sup> Fajri Nursyamsi, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM Menyikapi UU Cipta Kerja, 2020.

<sup>67</sup> CNN Indonesia, Datangi DPR, PP Muhammadiyah Minta RUU *Omnibus Law* Disetop, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715164919-32-525054/datangi-dpr-pp-muhammadiyah-minta-ruu-omnibus-law-disetop>, diakses pada 15 Juli 2020.

<sup>68</sup> CNN Indonesia, PBNU : *Omnibus Law* Ciptaker Sarat Kezaliman, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20200428192036-32-498209/pbnu-omnibus-law-ciptaker-sarat-kezaliman>, diakses pada 28 April 2020.

<sup>69</sup> Markus Saragih, Pernyataan Sikap Para Pendeta Terkait *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, <https://pgo.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus-law-RUU-Cipta-Kerja>, diakses pada 15 Juli 2020.

represi dan penangkapan. Asfinawati<sup>70</sup>, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut sampai tanggal 8 Oktober 2020 lebih dari 1.000 orang yang ditangkap dan ditahan di 18 (delapan belas) provinsi.

Implikasi dari ketertutupan ini adalah ketidakjelasan terhadap naskah *omnibus law* hasil persetujuan antara Pemerintah dan DPR. Pasca persetujuan Sidang Paripurna 5 Oktober 2020 beredar 5 (lima) versi *omnibus law*<sup>71</sup> yakni: (a) naskah yang berjumlah 905 halaman, beredar tanggal 5 Oktober 2020 pada saat Sidang Paripurna DPR RI; (b) naskah yang berjumlah 1.052 halaman, beredar tanggal 9 Oktober 2020; (c) naskah yang berjumlah 1.035 halaman, beredar tanggal 12 Oktober 2020; (d) naskah yang berjumlah 812 halaman, beredar pada tanggal 12 Oktober 2020; dan (e) naskah UU No. 11 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 2 November 2020 dengan tebal 1.187 halaman. Aziz Syamsuddin<sup>72</sup>, Wakil Ketua DPR berkilah berbagai versi dan perubahan halaman karena perubahan format kertas. Pratikno<sup>73</sup>, Menteri Sekretaris Negara mengakui adanya perubahan tersebut karena pengecekan teknis.

Meskipun berbagai bantahan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi terhadap naskah yang disetujui pada Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 dengan dokumen UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>74</sup>, terdapat berbagai perubahan. Beberapa contoh menonjol berkaitan Bab VIA tentang Kebijakan Nasional berhubungan dengan Pajak dan Retribusi yang memasukan 6 (enam) pasal, serta perubahan beberapa substansi

---

<sup>70</sup> BBC News Indonesia, UU Cipta Kerja : Lebih dari seribu orang ditangkap di berbagai provinsi usai unjuk rasa menentang *omnibus law*, polisi dituding anti demokrasi, <https://www.bbc.com/indonesia-5445044>, diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>71</sup> Kania Rahma Nureda, dkk, *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2020, hlm., 27.

<sup>72</sup> Yosepha Pusprisa, *Kontroversi Lima Versi UU Cipta Kerja*, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f87d856ed48d/kontroversi-lima-versi-uu-cipta-kerja>, diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>73</sup> Dewi Suciati Saputri dan Nawir Arsyad Akbar, *UU Ciptaker Kini 1.187 Halaman, Pasal 46 Soal Migas Dihapus*, <https://republika.co.id/berita/qilxs409/uu-ciptaker-kini-1187-halaman-pasal-46-soal-migas-dihapus>, diakses pada 28 Mei 2021.

<sup>74</sup> Kania Rahma Nureda, dkk, *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2020, hlm. 30.

dalam Pasal 88 terkait ketenagakerjaan<sup>75</sup>. Akhirnya, Dini Purwono<sup>76</sup>, Jubir Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi adanya berbagai perubahan dari naskah versi 812 menjadi 1.187 halaman. Perubahan tersebut terkait perbedaan format, serta dipengaruhi penambahan dan penghapusan materi diantaranya Pasal 46 terkait kewenangan BPH Migas. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 109 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, seharusnya tidak ada perubahan terhadap substansi atau materi terhadap naskah yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR.

Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo<sup>77</sup>, tanggal 9 Oktober 2020 bahwa “Unjuk rasa, penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” tidaklah tepat. Berbagai pihak ini sejak awal telah menyampaikan keberatan melalui forum diskusi sebelum melakukan aksi protes/unjuk rasa. Jika argumentasi tersebut dibenarkan, seperti menunjuk wajah mereka sendiri, mengingat ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan DPR untuk menyebarluaskan informasi dan substansi sejak penyusunan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, pembahasan, hingga pengundangan.

Terlepas dari berbagai kekurangan dalam aspek substansi dan formil dalam pembentukan *omnibus law* yang pertama kali di Indonesia, hal ini telah menjadi momentum sejarah dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan. Jimly

---

<sup>75</sup> Tempo.co, Ada Perubahan Substansi di UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Itu Pencurian Pasal, <https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-substansi-di-uu-cipta-kerja-pakar-hukum-itu-pencurian-pasal/full&view=ok>, diakses pada 13 Oktober 2020.

<sup>76</sup> Tim detikcom, Jubir Jokowi Jelaskan 3 Alasan Perubahan Draf Final UU Cipta Kerja, [https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan-perubahan-draf-final-uu-kerja?utm\\_source=copy\\_url&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan-perubahan-draf-final-uu-kerja?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news), diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>77</sup> Dadang Sugianto, 9 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207442/9-hoax-omnibus-law-cipta-kerja-yang-ditangkis-jokowi>, diakses pada 2 Juni 2021.

Ashiddiqie<sup>78</sup> dalam *Omnibus Law*, Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, menilai bahwa mekansime ini dapat menjadi jembatan perubahan dalam pembentukan undang-undang dan sebagai bagian dari kebiasaan dan ketatanegaraan baru (*new constitutional convention and constitutional habit*) yang mengadopsi sistem hukum *common law*.

### **Dominasi Kekuasaan Eksekutif**

Bima Arya Sugiarto<sup>79</sup>, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menilai kehadiran *omnibus law* merupakan tsunami regulasi, sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang justru harus diciptakan setelah berlakunya undang-undang ini. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)<sup>80</sup> mencatat *omnibus law* mengamanatkan pembentukan lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi. Rinciannya, sebanyak 11 materi didelegasikan ke Peraturan Pemerintah, 11 materi ke Peraturan Presiden, 377 materi ke Peraturan Menteri, 60 materi ke peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan 7 materi ke Peraturan Daerah. Terhadap amanat tersebut, sampai saat ini Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana, terdiri dari 47 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (PP)<sup>81</sup>. Aturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada 2 PP yang ditetapkan menjadi aturan,

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law*, Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020, hlm., 6.

<sup>79</sup> Muhamad Januar Rizky, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah Agar Pelaksanaan UU Cipta Kerja Optimal, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609463291e53d/ini-yang-perlu-dilakukan-pemerintah-agar-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-bisa-optimal?page=all/>, diakses pada 4 Juni 2021.

<sup>80</sup> PSHK, Menyambut Implementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana, <https://pshk.or.id/publikasi/menyambut-implementasi-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-penyederhanaan-regulasi-yang-tidak-sederhana/>, diakses pada 4 Juni 2021.

<sup>81</sup> Feni Freycineta Fitriani, Link Download 51 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Unduh di Sini!, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210222/9/1359300/link-download-51-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-unduh-di-sini>, diakses pada 4 Juni 2021.

yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi<sup>82</sup>.

Berkait erat dengan fakta tersebut, sejatinya *omnibus law* yang pada awalnya ditujukan sebagai mekanisme deregulasi belum sepenuhnya tepat karena justru kontraproduktif dengan membiarkan regulasi yang bersifat delegasi dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan menteri<sup>83</sup>. Sigit Rianto<sup>84</sup>, menilai bahwa banyaknya peraturan delegasi tersebut justru bertentangan dengan tujuan perampingan terhadap obesitas peraturan yang digagas Presiden Joko Widodo, terlebih berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 12/2011 Presiden diberikan kewenangan membentuk peraturan secara mandiri. Herlambang Wiratman<sup>85</sup>, menegaskan situasi dilematis dalam pembentukan peraturan mandiri tersebut—meskipun pada hakikatnya diperbolehkan tetap harus memenuhi syarat sebagaimana menurut UUD (*constitutionally accepted*) agar dalam menjalankan kekuasaan eksekutif lebih peka, antisipatif dan responsif.

Dengan situasi dan kondisi faktual sebagaimana diuraikan di atas, maka arah politik hukum pembentukan *omnibus law* ini bercirikan akumulasi kewenangan kepada pemerintah (eksekutif)<sup>86</sup>. Peran Legislatif yang merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan berdasarkan mandat Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, semakin berkurang perannya karena banyaknya pembentukan peraturan delegasi *omnibus law* menjadi kekuasaan pemerintah<sup>87</sup>. Demikian halnya implikasi dari

---

<sup>82</sup> Kementerian Keuangan, Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-tetapkan-tiga-payung-hukum-untuk-lembaga-pengelola-investasi/>, diakses pada 4 Juni 2021.

<sup>83</sup> Hartanto and Aris Sudarmono, *Omnibus Law Between Justice and Benefits, The 1st Proceeding Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review law, 2020, page., 7-12.*

<sup>84</sup> Sigit Riyanto, et, all, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan Dpr 5 Oktober 2020)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm., 16.

<sup>85</sup> Herlambang P. Wiratraman, *Peraturan Presiden Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

<sup>86</sup> Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), *Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka*, <https://igi.or.id/demokrasi-dihabisi-omnibus-law-mematikan-demokrasi/>, diakses pada 4 Juni 2021.

<sup>87</sup> Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

subtansi *omnibus law* terutama berkaitan penyederhaan perizinan, banyak menghilangkan ruang *checks and balances* dari yudikatif untuk meninjau keputusan administratif eksekutif.<sup>88</sup> Berdasarkan argumentasi tersebut, menegaskan adanya dominasi eksekutif dalam penetapan dan arah pembentukan peraturan dengan representasi Presiden yang dinilai semakin menguat (*too strong presidency*)<sup>89</sup>.

Secara konseptual, sebetulnya UUD 1945 telah memberikan arah penataan kelembagaan dengan mekanisme *separation of powers*, dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*), yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif<sup>90</sup>. Berkaitan dengan hal itu, Jimly Ashiddiqie<sup>91</sup> dalam Konstitusi Bernegara memberikan peringatan agar keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik sebagaimana disebutkan di atas (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dijaga dalam postur yang seimbang sebagai unsur paling elementer untuk mewujudkan sistem hukum dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berkonstitusi UUD 1945. Jika komponen tersebut berjalan pincang dan tidak seimbang, maka satu kesatuan hukum yang demokratis tidak akan terwujud.

## Penutup

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- (a) Bahwa kekuatan koalisi pemerintahan yang mencapai 74% dan konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden secara langsung kepada Ketua Partai Politik

---

<sup>88</sup> NET Attorney, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Membahayakan Demokrasi*, [https://kumparan.com/net\\_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-membahayakan-demokrasi-1sxWB3Qo5iJ/full](https://kumparan.com/net_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-membahayakan-demokrasi-1sxWB3Qo5iJ/full), diakses pada 4 Juni 2021.

<sup>89</sup> Johnson, L. K., *The Contemporary Presidency: Presidents, Lawmakers, And Spies: Intelligence Accountability In The United States. Presidential Studies Quarterly Volume 34 Issue 4, p., 828–837, 2004.*

<sup>90</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia – Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm., 36-64.

<sup>91</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015, hlm., 119.

koalisinya cenderung efektif dalam mempercepat pembahasan dan persetujuan terhadap *omnibus law* yang mengarah pada *fast track legislation*, meskipun terdapat penolakan, kritikan dan masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, buruh, aktivis lingkungan hidup, penyandang disabilitas, dan berbagai komunitas marjinal lainnya;

- (b) Bahwa terdapat berbagai penyimpangan dalam prosedur formal perencanaan, pembahasan, dan pembentukan *omnibus law* sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, terutama berkaitan dengan asas keterbukaan dan penerapan prinsip partisipasi – sehingga mempengaruhi akuntabilitas *omnibus law*. Ruang gelap berimplikasi pada ketidakjelasan dan peredaran berbagai versi *omnibus law*, serta perubahan naskah hasil kesepakatan dalam Sidang Paripurna DPR. Meskipun demikian, *omnibus law* menjadi momentum dalam perubahan mekanisme pembentukan perundang-undangan dan pengadopsian sistem tata hukum yang baru;
- (c) Terdapat ancaman terhadap kehidupan sipil dan demokrasi dengan dominasi kekuasaan eksekutif yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui *omnibus law* ini, terutama melalui perubahan instrumen pengaturan yang seharusnya dilakukan melalui UU diubah dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Demikian halnya maksud deregulasi dengan penyederhaan aturan untuk mendorong investasi justru melahirkan 450 ketentuan baru.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Penulis menyarankan agar seluruh pihak terutama Pemerintah dan DPR sebagai pejabat publik yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang demokratis untuk memastikan kepentingan terbaik bagi rakyat Indonesia dengan membuka ruang komunikasi, dialogis dan terbuka terhadap masukan dan kehendak publik, termasuk dalam penyusunan aturan delegasi dari *omnibus law*. Pilihan *legislative review* ataupun *executive review*, sangat dimungkinkan untuk melakukan peninjauan, perubahan dan/atau pembatalan bisa menjadi opsi sembari melibatkan ahli agar produk perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Amran Suadi dan Mardi Chandra, Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta otonomi syariah, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia – Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Fitria Maharani Pratiwi, Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Hartanto and Aris Sudarmono, *Omnibus Law Between Justice and Benefits, The 1st Proceeding Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review law, 2020.*
- Herlambang P. Wiratraman, Peraturan Presiden Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Setara Press, Malang, 2015.
- Kania Rahma Nureda, dkk, *Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2020.
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Bandung, 2010.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019.
- Roichatul Aswidah, dkk, *Pembangunan Berbasis HAM : Sebuah Panduan*, Komnas HAM, Jakarta, 2013.
- Yosep Adi Prasetyo, Hak Ekosob dan Kewajiban Negara, Komnas HAM, Jakarta, 2012.

### Jurnal:

- Agus Suntoro, Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam *Omnibus Law* Cipta Kerj, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1, 2021.
- Ali Amrin, dkk, Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi di Daerah, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Antoni Putra, Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Volume 17 Nomor 1, 2020.
- Eko Susdarwanto dan Endro Tri Susdarwono, Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Moderat Volume 6 Nomor 1, 2020.
- Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2, 2017.
- Johnson, L. K., *The Contemporary Presidency: Presidents, Lawmakers, And Spies: Intelligence Accountability In The United States. Presidential Studies Quarterly Volume 34 Issue 4, 2004.*



- Moh. Baris Siregar, dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Indonesia Law Reform Journal* Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 13 Nomor 1, 2006.
- Krutz, Glen S, *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress*, *American Journal of Political Science* Volume 45 Issue 1, 2001.
- Ricca Anggraini dan Cipta Indra Lestari Rachman, *Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?*, *International Conference on Law, Economics and Health*, Atlantis Press Volume 140, 2020.
- Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, *Jurnal Cita Hukum* Volume 6 Nomor 1, 2013.
- Todd Landman, *The Scope of Human Rights: Background Concepts to Indicators*, *Revista Ibeoromica De Derechos Humanos* Volume 02, 2006.

**Sumber Lain:**

- Besuki Rekso Wibowo, *Omnibus Law* Sebagai Kebijakan Politik dan Hukum, FGD Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
- Bivitri Susanti, RUU Cipta Kerja di tengah Pandemi COVID19, Materi Presentasi pada Diskusi Terbatas Yayasan Tifa, 2020.
- Fitriani A Sjarif, Pilihan Menggunakan Metode '*Omnibus Law*' Dalam Pembentukan UU di Indonesia, Materi Presentasi pada FGD Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law*, Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif, Yayasan Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
- Komnas HAM, Keterangan Pers No. 035/Humas/KH/VIII/2019 tentang Kertas Posisi RUU Cipta Kerja dalam Perspektif HAM, 2020.
- Komnas HAM, Kertas Posisi Rancangan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2020.
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI), 1966.
- Sigit Riyanto, et, all, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan Dpr 5 Oktober 2020), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2020.
- T Gayus Lumbuun, Pemikiran tentang *Omnibus Law*, Mahkamah Agung RI, disampaikan dalam Seminar oleh Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia, 2020.
- UN OHCHR, *Guidelines for States on the Effective Implementation of the Right to Participate in Public Affair*, 2018.

**Wawancara:**

- Fajri Nursyamsi, Menyikapi UU Cipta Kerja, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.

Fajry Akbar, Menakar *Omnibus Law* sebagai Alat untuk Mensejahterakan Masyarakat, Materi Presentasi pada Seminar Riset Desain Komnas HAM, 2020.

Sukarmi, *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja Cluster 1, 2, dan 5, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.

Willy Aditya, *Omnibus Law* Cipta Kerja, Materi Presentasi pada FGD Komnas HAM, 2020.

### **Situs Daring:**

Addi M Idhom, Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR, <https://tirto.id/isi-pidato-jokowi-saat-pelantikan-presiden-2019-2024-di-sidang-mpr-ej5U>, diakses 20 Oktober 2019.

Ady Thea DA, 12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3474fe03a84/12-alasan-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja/>, diakses 2 Juni 2021.

Arasy Pradana A. Azis, Adakah Jangka Waktu Pembentukan *Omnibus Law*?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb391ead1ef/ada-kah-jangka-waktu-pembentukan-omnibus-law-i/>, diakses 1 Juni 2021.

Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga serahkan draf *Omnibus Law* Cipta Kerja ke DPR RI, [https://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm\\_medium=mobile](https://www.antaraneews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile), diakses 12 Februari 2020.

A Tomy Trinugroho, Setelah KMP Kuasai Parlemen, <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/19081071/Setelah.KMP.Kuasai.Parlemen.?page=all>, diakses 2 Juni 2021.

BBC News Indonesia, UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang *omnibus law*, polisi dituding antidemokrasi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54445044>, diakses 23 Oktober 2020.

Bidara Pink, Kebut penyusunan *omnibus law*, pemerintah gandeng Kadin, <https://nasional.kontan.co.id/news/kebut-penyusunan-omnibus-law-pemerintah-gandeng-kadin>, diakses 24 November 2019.

Budiarti Utami Putri, Kumpulkan Koalisi, Jokowi Tanya Progres *Omnibus Law* di DPR, <https://nasional.tempo.co/read/1318680/kumpulkan-koalisi-jokowi-tanya-progres-omnibus-law-di-dpr>, diakses 12 Maret 2020.

\_\_\_\_\_, Begini Sikap Fraksi-Fraksi di DPR atas RUU Cipta Kerja, <https://nasional.tempo.co/read/1393026/begini-sikap-fraksi-fraksi-di-dpr-atas-ruu-cipta-kerja>, diakses 1 Juni 2021.

CBC, *The 1967 Omnibus Bill: Challenging Canadian Taboos*, <https://www.cbc.ca/archives/topic/trudeau-omnibus-bill-challenging-canadian-taboos>, diakses 2 Juni 2021.

CNN Indonesia, PBNU: *Omnibus Law* Ciptaker Sarat Kezaliman, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428192036-32-498209/pbnu-omnibus-law-ciptaker-sarat-kezaliman>, diakses 28 April 2020.

- CNN Indonesia, Datangi DPR, PP Muhammadiyah Minta RUU *Omnibus Law* Disetop, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715164919-32-525054/datangi-dpr-pp-muhammadiyah-minta-ruu-omnibus-law-disetop>, diakses 15 Juli 2020.
- CNN Indonesia, Pernyataan Lengkap Jokowi Jawab Kritik *Omnibus Law* Ciptaker, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009203601-32-556717/pernyataan-lengkap-jokowi-jawab-kritik-omnibus-law-ciptaker>, diakses 13 Oktober 2020.
- CNN Indonesia, Di *Omnibus Law* Cipta Kerja, Pengusaha Fokus 3 Poin, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212195438-532-456497/di-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-pengusaha-fokus-3-poin>, diakses 28 Mei 2021.
- CNN Indonesia, Pemerintah Lebur *Omnibus Law* Perpajakan Dalam RUU Ciptaker, <https://cnnindonesia.com/ekonomi/20201003135717-532-5539774/pemerintah-lebur-omni-bus-law-perpajakan-dalam-ruu-ciptaker>, diakses 31 Mei 2021.
- CNN Indonesia, Parpol Koalisi Jokowi 'Kuasai' 10 dari 11 Komisi DPR, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018212610-32-440858/parpol-koalisi-jokowi-kuasai-10-dari-11-komisi-dpr>, diakses 2 Juni 2021.
- Dadang Sugianto, 9 *Hoax Omnibus Law* Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5207442/9-hoax-omnibus-law-cipta-kerja-yang-ditangkis-jokowi>, diakses 2 Juni 2021.
- Dandy Bayu Bramasta, Secepat Kilat, Berikut Fakta Soal *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/102100365/secepat-kilat-berikut-fakta-soal-omnibus-law-uu-cipta-kerja>, diakses pada 1 Juni 2021.
- Dani Prabowo, 5 Alasan Partai Demokrat Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/04/10143601/5-alasan-demokrat-tolak-pembahasan-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 1 Juni 2021.
- Deti Mega Purnamasari, Pengesahan UU Cipta Kerja Tampak Tergesa-gesa, TePI: Ini Problem Serious, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/11/17123191/pengesahan-uu-cipta-kerja-tampak-tergesa-gesa-tepi-ini-problem-serius>, diakses 2 Juni 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tentang DPR, Fraksi, <http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>, diakses 1 Oktober 2020.
- Dewi Suciati Saputri dan Nawir Arsyad Akbar, UU Ciptaker Kini 1.187 Halaman, Pasal 46 Soal Migas Dihapus, <https://republika.co.id/berita/qilxs409/uu-ciptaker-kini-1187-halaman-pasal-46-soal-migas-dihapus>, diakses 28 Mei 2021.
- Dian Erika Nugraheny, Dalam Draf *Omnibus Law* PP Bisa Cabut UU, Mahfud: Mungkin Keliru Ketik, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/12333741/dalam-draf->



- Kementerian Keuangan, Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-tetapkan-tiga-payung-hukum-untuk-lembaga-pengelola-investasi/>, diakses 4 Juni 2021.
- Lusia Arumingtyas, Peneliti LIPI Beberkan Konflik Kepentingan, Koalisi Sorot Aktor Di Balik *Omnibus Law*, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/11/peneliti-lipi-beberkan-konflik-kepentingan-koalisi-soroti-aktor-di-balik-omnibus-law/>, diakses 1 Juni 2021.
- Markus Saragih, Pernyataan Sikap Para Pendeta Terkait *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, <https://pgi.or.id/pernyataan-sikap-para-pendeta-terkait-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>, diakses 15 Juli 2020.
- Medcom.id, Lima Hal Janggal Terselip di *Omnibus Law* Cipta Kerja, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/aNraevWK-lima-hal-janggal-terselip-di-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses 20 Februari 2020.
- Merdeka, Jokowi & Ketum Partai Koalisi Bahas Target *Omnibus Law* Hingga RUU Pemindahan Ibu Kota, <https://www.merdeka.com/politik/jokowi-ketum-partai-koalisi-bahas-target-omnibus-law-hingga-ruu-pemindahan-ibu-kota.html>, diakses 1 Juni 2021.
- MG Noviarizal Fernandez, Ngotot Bahas *Omnibus Law*, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemerintah dan DPR, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200403/16/1222304/ngotot-bahas-omnibus-law-koalisi-masyarakat-sipil-kecam-pemerintah-dan-dpr>, diakses 3 April 2020.
- Muhamad Ali, 7 Fraksi Setuju RUU Cipta Kerja Disahkan di Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Menolak, <https://m.liputan6.com/news/read/4373244/7-fraksi-setuju-ruu-cipta-kerja-disahkan-di-rapat-paripurna-pks-dan-demokrat-menolak>, diakses 1 Juni 2021.
- Muhamad Rizky, Tolak *Omnibus Law*, PKS dan Demokrat Partai yang Berdiri Bersama Rakyat Kecil, <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/337/2289220/tolak-omnibus-law-pks-dan-demokrat-partai-yang-berdiri-bersama-rakyat-kecil>, diakses 13 Oktober 2020.
- Muhammad Bernie, Serikat Tani Ikut Geruduk DPR Tolak *Omnibus Law*, <https://tirto.id/serikat-tani-ikut-geruduk-dpr-tolak-omnibus-law-fRo1>, diakses 2 Juni 2021.
- Muhamad Januar Rizky, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah Agar Pelaksanaan UU Cipta Kerja Optimal, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609463291e53d/ini-yang-perlu-dilakukan-pemerintah-agar-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-bisa-optimal?page=all/>, diakses pada 4 Juni 2021.
- M Julnis Firmansyah, Demonstrasi Hari Buruh: Tolak *Omnibus Law* Hingga Penangkapan, <https://metro.tempo.co/read/1458478/demonstrasi-hari-buruh-tolak-omnibus-law-hingga-penangkapan>, diakses 2 Juni 2021.
- Nabila Jusuf, Selain Cipta Kerja, ada tiga *omnibus law* lain yang menunggu disahkan. Apa layak diteruskan?, <https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/>, diakses 28 Mei 2021.

- Nawir Arsyad Akbar, *Omnibus Law*, DPR: Pemerintah tak Bisa Ubah UU dengan PP, <https://republika.co.id/berita/q5u3wc428/omnibus-law-dpr-pemerintah-tak-bisa-ubah-uu-dengan-pp>, diakses 17 Februari 2020.
- NET Attorney, *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja Membahayakan Demokrasi, [https://kumparan.com/net\\_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-membahayakan-demokrasi-1sxWB3Qo5ij/full](https://kumparan.com/net_attorney/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-membahayakan-demokrasi-1sxWB3Qo5ij/full), diakses 4 Juni 2021.
- Nyoman Ari Wahyudi, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jalan Terus, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228635/pembahasan-ruu-cipta-kerja-jalan-terus-ini-kata-wakil-ketua-baleg-dpr>, diakses 1 Juni 2021.
- PSHK, Menyambut Implementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana, <https://pshk.or.id/publikasi/menyambut-implementasi-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-penyederhanaan-regulasi-yang-tidak-sederhana/>, diakses 4 Juni 2021.
- Raka Dwi Novianto, *Omnibus Law* Dinilai Solusi Perlambatan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, <https://ekbis.sindonews.com/beritaamp/1557031/34/omnibus-law-dinilai-solusi-perlambatan-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada 1 Juni 2021.
- Rofiq Hidayat, Kekhawatiran Maria Farida Terkait *Omnibus Law*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law>, diakses 10 Februari 2020.
- Siti Ruqoyah, Daftar Menteri Jokowi yang Jabat Ketua Umum dan Pengurus Partai, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1248776-daftar-menteri-jokowi-yang-jabat-ketua-umum-dan-pengurus-partai>, diakses 2 Juni 2021.
- Siti Ruqoyah & Mohammad Yudha Prasetya, Luhut: Undang-undang *Omnibus Law* Keluar Setelah Tanggal 6 Oktober, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1307883-luhut-undang-undang-omnibus-law-keluar-setelah-tanggal-6-oktober>, diakses 26 Oktober 2020.
- Syaiful W Harahap, *Omnibus Law* di Beberapa Negara Selain Indonesia, <https://www.tagar.id/omnibus-law-di-beberapa-negara-selain-indonesia>, diakses 28 Mei 2021.
- Tempo.co, Ada Perubahan Substansi di UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Itu Pencurian Pasal, <https://nasional.tempo.co/read/1395454/ada-perubahan-substansi-di-uu-cipta-kerja-pakar-hukum-itu-pencurian-pasal>, diakses 13 Oktober 2020.
- Tiara Sayusti, Dari Irlandia sampai Selandia Baru, Berikut 5 Negara yang Sudah Terapkan *Omnibus Law*, <https://moreschick.pikiran-rakyat.com/morecoverage/pr-64815508/dari-irlandia-sampai-selandia-baru-berikut-5-negara-yang-sudah-terapkan-omnibus-law>, diakses 2 Juni 2021.
- Tim detikcom, Jubir Jokowi Jelaskan 3 Alasan Perubahan Draf Final UU Cipta Kerja, [https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan-perubahan-draf-final-uu-cipta-kerja?utm\\_source=](https://news.detik.com/berita/d-5225562/jubir-jokowi-jelaskan-3-alasan-perubahan-draf-final-uu-cipta-kerja?utm_source=)

copy\_url&utm\_campaign=detikcomsocmed&utm\_medium=btn&utm\_content=news, diakses 23 Oktober 2020. Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, *Harian Wawasan*, <http://eprints.undip.ac.id/19466/1/KartelpartaipolitikWWS.pdf>, diakses 2 Juni 2021.

Tsarina Maharani, 92 Akademisi Teken Petisi Tolak *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/17222001/92-akademisi-teken-petisi-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>, diakses 2 Juni 2021.

Widya Kartika, et.al, *Omnibus Law on Taxation : Winning or Losing, Policy Brief*, Perkumpulan Prakarsa, <http://repositry.theprakarsa.org/publication/324604/omnibus-law-on-taxation-winning-or-losing>, diakses 5 September 2020.

Yosepha Pusparisa, Kontroversi Lima Versi UU Cipta Kerja, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f87d856ed48d/kontroversi-lima-versi-uu-cipta-kerja>, diakses 23 Oktober 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Naskah Akademik